



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 104 /1.12/2021

TENTANG

PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Jember sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, agar mendapat dukungan dari masyarakat, lembaga masyarakat dan lembaga pemerintah, perlu membentuk dan menetapkan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Jember;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;


7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4-3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Hasil Keputusan Rakernas VIII PKK Tahun 2015;

8. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 13/KEP/PKK PST/XII/ 2015 tentang Hasil Rakernas VIII PKK Bidang Kelembagaan PKK;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Jember, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembina Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- merumuskan kebijakan dalam rangka pengembangan tugas tim Penggerak PKK dalam program pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - memberikan bimbingan, pembinaan dan fasilitas terhadap Tim Penggerak PKK dalam melakukan program-program;
  - meningkatkan koordinasi guna mewujudkan kerjasama dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - mengarah dan mendukung pelaksanaan program-program gerakan PKK yang ada di Tim Penggerak PKK Kabupaten; dan
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 30 Maret 2021



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/104/1.12/2021  
TANGGAL : 30 Maret 2021

SUSUNAN PEMBINA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN JEMBER

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	a. Ketua	Bupati Jember
	b. Wakil Ketua I	Wakil Bupati Jember
	c. Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember
3	Anggota	a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember; b. Kepala Kantor Kementerian Agama Jember; c. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember; d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember; e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember; f. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember; g. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; h. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember; i. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember; j. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; k. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember; l. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember; m. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; n. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; o. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember; dan p. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

